



PUTUSAN

No.346/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NUR OWES Als. IYE Bin ASRA ;  
Tempat Lahir : Bogor ;  
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / Januari 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Cibedug Rt.01/03 Ds Cibedug Kecamatan  
Gunung Sindur Kabupaten Bogor ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 01 April 2014 sampai dengan tanggal : 20 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 21 April 2014 sampai dengan tanggal : 30 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal : 10 Juni 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal : 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal : 3 Juli 2014;

**Disclaimer**



5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal : 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal : 1 September 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumn KHAIRUDDIN BAKRI, SH.CS dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan penetapan No.346/Pen.Pen/Sus/2014/PN.Cbn tertanggal 12 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR OWES Als. IYE Bin ASRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tannaman, sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narjkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NUR OWES Als. IYE Bin ASRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.0000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan ;



3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting berisi daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas papir warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok dengan sisa laboratories seluruhnya dengan berat Netto 0,4115 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biays perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-120 / CBN/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NUR OWES Als. IYE Bin ASRA pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 10. 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2014, bertempat tinggal di Kp. Cibedug Rt.01/01 Ds. Cibedug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hokum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa ganja dengan berat netto 0,6140 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa saksi Indra Saputra bersama dengan saksi Raditya anggota Polsek Gunung Sindur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tekah memaksa orang untuk membeli karcis ziarah secara paksa, setelah didatangi oleh para saksi



kemudian pada diri terdakwa ditemukan sedang membawa narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di saku celanaterdakwa dalam bungkus rokok merk Dunhill berwarna putih untuk siap hisap yaitu berupa lintingan dengan jumlah 2 (dua) linting dengan berat 0,6140 gram, setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan oleh terdakwa akan tetapi belum sempat digunakan keburu ketangkap oleh pihak Kepolisian, dalam membawa ganja tersebut terdakwa tidak memilikiijin dari yang berwenang Departemen Kesehatan RI dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.970/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2014 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayatai, S.Si, MSi, Putri Heryani, S.Si. Apt dan Tanti, ST. Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas putih berisikan bahan/daun ganja netto 0,6140 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Nur Owes Als. Iye bin Asra dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan.Vdaun adalah benar ganja tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 8 dan 9 Lamp. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,4115 gram

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

1 INDRA SAPUTRA R, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 10. Wib bertempat di Kp. Cibadung Rt.01/01 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya ada perayaan hari Raya orang Cina yaitu Cengbeng dan banyak orang datang berziarah ditempat tersebut, dan kami dari satuan kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya memaksa orang untuk membeli karcis ziarah secara paksa, dan kami mendatangi tempat tersebut dan melakukan sweeping dan didalam diri terdakwa setelah digeledah ditemukan narkotika jenis ganja dikantong celana yang terbungkus rokok merk Dunhill warna putih sebanyak dua linting yang siap untuk dihisap ;
- Bahwa setelah diinterogasi diakui ganja tersebut miliknya dan terdakwa pakai ganja tersebut baru dua bulan;
- Bahwa setelah diinterogasi ganja tersebut didapat dari cara beli secara patungan dengan teman-temannya seharga Rp.50.000,- dari seorang yang bernama Angga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 RADITYA CAESAR, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 10. Wib bertempat di Kp. Cibadung Rt.01/01 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, telah telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tahu kejadiannya berawal dengan adanya perayaan hari Raya orang Cina yaitu Cengbeng dan banyak orang datang berziarah ditempat tersebut, dan tahu-tahu datang Polisi untuk swiping dan tiba-tiba terdakwa digledah dan ditemukan ganja dalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa miliki ganja saksi ditempat tersebut sedang nongkrong-nongkrong saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu ganja tersebut didapat dari mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 di Kp. Cibadung Rt.01/01 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada hari itu dengan adanya perayaan hari Raya orang Cina yaitu Cengbeng dan banyak orang datang berziarah ditempat tersebut, dan tahu-tahu



datang Polisi untuk swiping dan tiba-tiba terdakwa digledah dan ditemukan ganja dalam kantung celana terdakwa ;

- Bahwa Ganja tersebut milik terdakwa didapat dengan cara beli secara patungan seharga Rp.50.000,- ;
- Bahwa Ganja tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 2 (dua) linting berisi daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas papir warna putih dengan berat 0,4115 gram, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi – saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Analisis Kriminalistik Nomor : No.970/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2014 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayatai, S.Si, MSi, Putri Heryani, S.Si. Apt dan Tanti, ST. dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 di Kp. Cibadung Rt.01/01 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada hari itu dengan adanya perayaan hari Raya orang Cina yaitu Cengbeng dan banyak orang datang berziarah ditempat tersebut, dan tahu-tahu datang Polisi untuk swiping dan tiba-tiba terdakwa digledah dan ditemukan ganja dalam kantung celana terdakwa ;
- Bahwa Ganja tersebut milik terdakwa didapat dengan cara beli secara patungan seharga Rp.50.000,- ;
- Bahwa Ganja tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh pemeriksaan saksi dan keterangan terdakwa serta melihat adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka adalah tepat dan adil Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan kedua yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis dahulu akan membahas dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 **Setiap Orang ;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelakuperbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud :Setiap Orang : adalah sesuai dengan identitas terdakwa Nur Owes Als. Iye Bin Asra dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi. terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik. Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke) dalam hukum pidana bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op hhet recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa Nur Owes Als. Iye Bin Asra pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kp. Cibadung Rt.01/01 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa ganja dengan berat netto 0,6140 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi Indra Saputra bersama saksi Raditya anggota Polri Polsek Gunung Sindur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah memaksa orang untuk membeli karcis ziarah secara paksa setelah didatangi oleh para saksi kemudian pada diri terdakwa ditemukan membawa narkoba jenis ganja yang disimpan disaku celana yang terbungkus dalam bungkus rokok Dunhil berwarna putih untuk siap dihisap yaitu berupa lintingan dengan jumlah 2 (dua) linting dengan berat 0,6140 gram, setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut akan digunakan olehnya akan tetapi belum sempat dan akhirnya tertangkap oleh pihak yang berwajib dan dalam membawa ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah membawa ganja tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang seharusnya membawa b]ganja serta terdakwa mengerti bahwa dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut merupakan hal yang dilarang oleh hukum, akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut, dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

**Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan



adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa terdakwa Nur Owes Als. Iye Bin Asra pada waktu ditangkap pada tangan ditemukan 2 (dua) linting dengan berat 0,6140 gram Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Kriminalistik Nomor : No.970/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2014 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayatai, S.Si, MSi, Putri Heryani, S.Si. Apt dan Tanti, ST., disimpulkan bahwa barang bukti gerupa 2 (dua) linting dengan berat 0,6140 gram milik terdakwa Nur Owes Als. Iye Bin Asra mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan para Terdakwa dengan identitas yang diakuinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;



Menimbang, bahwa waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori hukum pidana adalah sebagai penjeratan ( defferent ) terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat dan adil bagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, *narkotika Prekursor, dan alat barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika di Prekursor narkotika hasilnya dirampas untuk negara*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dan dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I -----



- 1 Menyatakan Terdakwa NUR OWES Als. IYE Bin ASRA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) linting berisi daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas papir warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok dengan sisa laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,4115 gram Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa agar membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, Tanggal 5 Agustus 2014, oleh kami : ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH. dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 12 Agustus 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANITA DIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH.

ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ETI SUGIARTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)